



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 643.1/Kep.1678-Dispota/2023

TENTANG

PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA STADION GELORA BANDUNG LAUTAN API YANG TERLETAK DI
JALAN GERBANG BIRU KELURAHAN RANCANUMPANG
KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Gelora Bandung Lautan Api telah dilakukan proses *tender* berdasarkan Berita Acara Hasil Tender Nomor 030/BAHT/PANLIH KSP/DISPORA/2023 tanggal 17 April 2023;
- b. bahwa dalam proses *tender* sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat penawaran dari peserta *tender* yang lebih tinggi daripada besaran kontribusi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 643.1/Kep.271-Dispota/2023 tentang Penetapan Besaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Gedung Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang terletak di Jalan Gerbang Biru Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung;
- c. bahwa penetapan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Stadion Gelora Bandung Lautan Api telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Nomor 300/275-Dispota/IV/2023 tentang Penetapan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Gedung Stadion Gelora Bandung Lautan Api;

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 179 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah, pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan antara Wali Kota atau Pengelola Barang dengan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan setelah diterbitkan Keputusan Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan oleh Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang terletak di Jalan Gerbang Biru Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 59);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 643.1/Kep.271-Dispora/2023 tentang Penetapan Besaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Gedung Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang terletak di Jalan Gerbang Biru Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Nomor 300/275-Dispora/IV/2023 tentang Penetapan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Gedung Stadion Gelora Bandung Lautan Api;
 3. Berita Acara Hasil Tender Nomor 030/BAHT/PANLIH KSP/DISPORA/2023 tanggal 17 April 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang terletak di Jalan Gerbang Biru Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

- KEDUA : Peruntukan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai *Home Base* Tim Persib dan pengembangan area stadion serta pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan.
- KETIGA : Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- Nama Perusahaan : PT. Persib Bandung Bermartabat
- Alamat : Jln. Sulanjana Nomor 18 Kota Bandung
- NPWP : 21.118.574.9-423.000
- KEEMPAT : Jangka Waktu Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah selama 30 (tiga puluh) tahun.
- KELIMA : Total Nilai Kontribusi Tetap Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp171.571.401.148,00 (seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- KEENAM : Nilai Kontribusi Pembagian Keuntungan adalah sebesar 50,27% (lima puluh koma dua puluh tujuh persen) dari pendapatan bersih hasil audit akuntan publik yang ditunjuk oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
- KETUJUH : Nilai rencana investasi adalah sebesar Rp32.825.400.000,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- KEDELAPAN : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan dengan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan wajib melaksanakan monitoring pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- KESEMBILAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KESEPULUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002